

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PENERIMAAN CPNS (Studi Putusan Nomor: 137/Pid/2013/PT.TK)

**Oleh
ALAMSYAH AGUNG SAPUTRA**

Pegawai Negeri Sipil (PNS) seharusnya menjadi panutan dan contoh bagi masyarakat dalam kapasitasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, namun pada kenyataannya terdapat PNS yang melakukan tindak pidana penipuan. Permasalahan penelitian adalah: (1) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus penerimaan CPNS? (2) Bagaimanakah pemidanaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus penerimaan CPNS?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pertimbangan hukum hakim terhadap PNS yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus penerimaan CPNS terdiri dari hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian pada korban dan meresahkan masyarakat. Hal yang meringankan adalah terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya, bersedia mengganti kerugian korban dan sopan dalam persidangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 137/Pid/2013/PT.TK, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lasmidar Binti Wahab dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara. (2) Pemidanaan terhadap PNS yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus penerimaan CPNS dilaksanakan dalam kerangka sistem peradilan pidana, yaitu penyidikan oleh Kepolisian setelah menerima laporan dari korban dan tindakan penyidikan disusun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dakwaan terhadap PNS sebagai pelaku tindak pidana penipuan dilakukan Kejaksaan dan dituangkan dalam surat dakwaan dengan tuntutan hukum sesuai dengan Pasal 378 KUHP. Selanjutnya dilaksanakan proses pengadilan oleh majelis hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap PNS yang melakukan penipuan dengan modus penerimaan CPNS.

Saran penelitian ini adalah: (1) Aparat penegak hukum (kepolisian, jaksa dan hakim) hendaknya meningkatkan kinerja dalam penanganan tindak pidana penipuan oleh PNS dengan penyidikan, pendakwaan dan penjatuhan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku, untuk memberikan efek jera kepada para pelaku. (2) Masyarakat hendaknya meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian terhadap kemungkinan adanya oknum PNS yang menjanjikan bahwa seseorang akan dapat diterima sebagai PNS dalam proses penerimaan CPNS.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum, PNS, Penipuan